



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR **3** TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,


Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati bertugas dan berwenang menyusun, mengajukan, membahas dan menetapkan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah memperoleh persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ali R J', is written over the end of the text in the previous block.

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 telah diajukan dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata pada tanggal 21 bulan November tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.07 /2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 64).

ARR ✓

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.



8. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.



Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.841.837.100.522,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp.816.563.275.307,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 25.273.825.215,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 25.273.825.215,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. (25.273.825.215,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.841.837.100.522,00 yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 48.030.773.975,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.785.998.136.547,00
c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah.	Rp. 7.808.190.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.48.030.773.975,00 yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;


AKAJ

- b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.13.924.162.606,00
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.20.581.971.264,00
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar Rp.4.424.695.711,00
- (5) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, direncanakan sebesar Rp.9.099.944.394,00

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.785.998.136.547,00 yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.765.140.417.000,00
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.20.857.719.547,00

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp.7.808.190.000,00 yang terdiri dari:
- a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat; 

- c. Lain – Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0,00
 - (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00
 - (4) Lain – Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.7.808.190.000,00

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.816.563.275.307,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Operasional;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp.520.794.574.714,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.346.774.367.893,00
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.148.784.218.295,00
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.13.395.930.204,00
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.3.116.683.322,00

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.8.723.375.000,00

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 123.409.062.571,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset tetap lainnya;

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0,00


(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.27.860.510.629,00

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.19.474.837.072,00

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.72.867.614.608,00

(6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.3.206.100.262,00.

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp.17.282.225.300,00 yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga. 

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp.155.077.412.722,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.364.999.222,00.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.153.712.413.500,00.

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang direncanakan, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00, yang terdiri dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - c. Penerimaan pinjaman daerah; dan
 - d. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00
- (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0.00. *l f w a /*

- (4) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00
- (5) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0.00.


Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.25.273.825.215,00, yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.22.773.825.215,00.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 25.273.825.215,00.
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp.25.273.825.215,00)

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Lembata tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana Alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lembata, ini terdiri dari:


- | | |
|--------------|---|
| Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan; |
| Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |

AKR ✓

Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan; dan
Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023.



Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 23 Desember 2022

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MARSIANUS JAWA



Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,



SETD
PASKALIS OLA TAPO BALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022 NOMOR 300

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 02/2022

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Lembata
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 23 Desember 2022

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.030.773.975
4.1.01	Pajak Daerah	13.924.162.606
4.1.02	Retribusi Daerah	20.581.971.264
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.424.695.711
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.099.944.394
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	785.998.136.547
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	765.140.417.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.857.719.547
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.808.190.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.808.190.000
	Jumlah Pendapatan	841.837.100.522
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	520.794.574.714
5.1.01	Belanja Pegawai	346.774.367.893
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.784.218.295
5.1.03	Belanja Bunga	13.395.930.204
5.1.05	Belanja Hibah	3.116.683.322
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.723.375.000
5.2	BELANJA MODAL	123.409.062.571
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.860.510.629
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.474.837.072
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.867.614.608

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Lembata
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 23 Desember 2022

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.206.100.262
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.282.225.300
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.282.225.300
5.4	BELANJA TRANSFER	155.077.412.722
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.364.999.222
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	153.712.413.500
	Jumlah Belanja	816.563.275.307
	Total Surplus/(Defisit)	25.273.825.215
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.273.825.215
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	22.773.825.215
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.273.825.215
	Pembiayaan Netto	(25.273.825.215)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Pj. Bupati Lembata 


MARSTANUS JAWA

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten
Lembata
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 23 Desember 2022

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16.751.946.364	324.215.692.311	101.222.948.375	0	0	425.438.640.686
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5.000.000	167.390.787.912	19.973.372.769	0	0	187.364.160.681
1 01	1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN	5.000.000	167.390.787.912	19.973.372.769	0	0	187.364.160.681
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	16.665.546.364	119.778.525.673	20.892.002.955	0	0	140.670.528.628
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.410.470.000	79.945.129.499	15.664.554.406	0	0	95.609.683.905
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	15.255.076.364	39.833.396.174	5.227.448.549	0	0	45.060.844.723
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	76.900.000	22.019.485.659	58.954.670.151	0	0	80.974.155.810
1 03	1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	76.900.000	22.019.485.659	58.954.670.151	0	0	80.974.155.810
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.500.000	4.486.467.094	1.242.940.000	0	0	5.729.407.094
1 04	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.500.000	4.486.467.094	1.242.940.000	0	0	5.729.407.094
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.500.000	6.878.866.247	70.187.500	0	0	6.949.053.747
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.000.000	4.098.482.010	56.087.500	0	0	4.154.569.510
1 05	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	500.000	2.780.384.237	14.100.000	0	0	2.794.484.237
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	500.000	3.661.559.726	89.775.000	0	0	3.751.334.726
1 06	2.08.2.14.1.06.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	3.661.559.726	89.775.000	0	0	3.751.334.726
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.727.647.400	39.307.984.417	20.054.189.698	0	0	59.362.174.115

2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	2.056.983.229	32.970.000	0	0	2.089.953.229
2	07	3.32.2.07.0.00.02.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	2.056.983.229	32.970.000	0	0	2.089.953.229
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.250.000	2.103.551.342	46.007.325	0	0	2.149.558.667
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	500.000	2.103.551.342	46.007.325	0	0	2.149.558.667
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	206.771.818	217.500.000	0	0	424.271.818
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0	206.771.818	217.500.000	0	0	424.271.818
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	282.076.941	45.700.000	0	0	327.776.941
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	282.076.941	45.700.000	0	0	327.776.941
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000	3.149.322.716	90.993.662	0	0	3.240.316.378
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000	3.149.322.716	90.993.662	0	0	3.240.316.378
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.500.000	3.099.015.267	0	0	0	3.099.015.267
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.500.000	3.099.015.267	0	0	0	3.099.015.267
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	3.515.676.748	50.233.301	0	0	3.565.910.049
2	13	1.06.2.13.0.00.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	3.515.676.748	50.233.301	0	0	3.565.910.049
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	5.568.557.643	1.718.050.000	0	0	7.286.507.643
2	14	2.08.2.14.1.06.01.0000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	5.568.557.643	1.718.050.000	0	0	7.286.507.643
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.690.901.400	4.432.185.845	15.933.243.573	0	0	20.365.429.418
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	1.690.901.400	4.432.185.845	15.933.243.573	0	0	20.365.429.418
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	145.000.000	2.679.062.337	12.862.500	0	0	2.691.924.837
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	145.000.000	2.679.062.337	12.862.500	0	0	2.691.924.837
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	751.296.000	4.518.553.592	28.885.500	0	0	4.547.439.092
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	751.296.000	4.518.553.592	28.885.500	0	0	4.547.439.092
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.200.000	2.779.795.340	15.747.900	0	0	2.795.543.240

2	18	2.18.2.07.3.32.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.200.000	2.779.795.340	15.747.900	0	0	2.795.543.240
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	2.222.906.272	35.316.633	0	0	2.258.222.905
2	19	2.22.2.19.0.00.02.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN	0	2.222.906.272	35.316.633	0	0	2.258.222.905
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	51.689.975	0	0	0	51.689.975
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	51.689.975	0	0	0	51.689.975
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	46.421.000	12.964.456	0	0	59.385.456
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	46.421.000	12.964.456	0	0	59.385.456
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	115.000.000	76.803.300	0	0	0	76.803.300
2	22	2.22.2.19.0.00.02.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN	80.000.000	76.803.300	0	0	0	76.803.300
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	100.375.338	1.483.231.848	0	0	1.583.607.186
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	100.375.338	1.483.231.848	0	0	1.583.607.186
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.500.000	2.418.235.714	330.483.000	0	0	2.748.718.714
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.500.000	2.418.235.714	330.483.000	0	0	2.748.718.714
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	864.500.000	25.807.526.767	144.078.850	0	0	25.951.605.617
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	350.000.000	4.656.181.529	24.500.000	0	0	4.680.681.529
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	350.000.000	4.656.181.529	24.500.000	0	0	4.680.681.529
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0	2.776.981.272	0	0	0	2.776.981.272
3	26	2.22.3.26.0.00.03.0000	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0	2.776.981.272	0	0	0	2.776.981.272
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	514.000.000	18.141.977.936	119.578.850	0	0	18.261.556.786
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	514.000.000	18.141.977.936	119.578.850	0	0	18.261.556.786
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	160.179.256	0	0	0	160.179.256
3	30	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	160.179.256	0	0	0	160.179.256
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	60.728.741	0	0	0	60.728.741
3	31	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	60.728.741	0	0	0	60.728.741
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	500.000	11.478.033	0	0	0	11.478.033
3	32	3.32.2.07.0.00.02.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	500.000	11.478.033	0	0	0	11.478.033
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	192.000.000	36.347.623.953	568.180.013	0	0	36.915.803.966
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	187.000.000	15.554.693.059	325.246.765	0	0	15.879.939.824

4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	187.000.000	15.554.693.059	325.246.765	0	0	15.879.939.824
4	02		SEKRETARIAT DPRD	5.000.000	20.792.930.894	242.933.248	0	0	21.035.864.142
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	5.000.000	20.792.930.894	242.933.248	0	0	21.035.864.142
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	821.104.806.758	53.794.864.091	1.168.980.630	17.282.225.300	155.677.412.722	227.323.482.743
5	01		PERENCANAAN	5.000.000	5.852.534.920	17.600.000	0	0	5.870.134.920
5	01	5.01.5.05.5.03.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DACRAH	5.000.000	5.852.534.920	17.600.000	0	0	5.870.134.920
5	02		KEUANGAN	821.096.556.758	41.824.270.650	116.272.311	17.282.225.300	155.077.412.722	214.300.180.983
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	807.159.316.652	36.130.837.737	56.830.000	17.282.225.300	155.077.412.722	208.547.305.759
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	13.937.240.106	5.693.432.913	59.442.311	0	0	5.752.875.224
5	03		KEPEGAWAIAN	3.250.000	5.905.311.571	1.035.108.319	0	0	6.940.419.890
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SIMRFR DAYA MANUSIA	3.250.000	5.905.311.571	1.035.108.319	0	0	6.940.419.890
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	212.746.950	0	0	0	212.746.950
5	05	5.01.5.05.5.03.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	212.746.950	0	0	0	212.746.950
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	500.000	6.313.427.086	90.710.092	0	0	6.404.137.178
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	500.000	6.313.427.086	90.710.092	0	0	6.404.137.178
6	01	6.01.5.03.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	500.000	6.313.427.086	90.710.092	0	0	6.404.137.178
7			UNSUR KEWILAYAHAN	195.200.000	27.852.663.127	136.979.913	0	0	27.989.643.040
7	01		KECAMATAN	195.200.000	27.852.663.127	136.979.913	0	0	27.989.643.040
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN NUBATUKAN	188.000.000	10.280.706.504	66.158.463	0	0	10.346.864.967
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN LEBATUKAN	1.000.000	2.243.373.795	0	0	0	2.243.373.795
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN OMESURI	1.000.000	2.185.534.787	13.020.000	0	0	2.198.554.787
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BUYASURI	500.000	2.362.042.379	20.475.000	0	0	2.382.517.379
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN ATADEI	1.000.000	2.426.496.101	25.198.950	0	0	2.451.695.051
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN NAGAWUTUNG	500.000	2.236.505.604	0	0	0	2.236.505.604
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN ILE APE	1.000.000	2.037.632.946	0	0	0	2.037.632.946
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN WULANDONI	1.000.000	2.220.450.143	12.127.500	0	0	2.232.577.643
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN ILE APE TIMUR	1.200.000	1.859.920.868	0	0	0	1.859.920.868
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	500.000	7.154.792.962	22.995.000	0	0	7.177.787.962

8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	500.000	7.154.792.962	22.995.000	0	0	7.177.787.962
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	500.000	7.154.792.962	22.995.000	0	0	7.177.787.962
TOTAL				841.837.100.522	520.794.574.714	123.409.062.571	17.282.225.300	155.077.412.722	816.563.275.307

